

**PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN HAK ANAK DI LUAR
NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(Ahwal Syakhshiyah)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN HAK ANAK DI LUAR
NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Penguji :

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
2. **Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(Ahwal Syakhshiyah)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniasari.R

NIM : 18 0301 0038

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 13 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Kurniasari.R

NIM. 18 0301 0038

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia** yang ditulis oleh Kurniasari.R, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0036, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Rahmawati, M.Ag | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Perlindungan dan kedudukan hak anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Rullah dan Ibu Marbunga yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah

memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd yang telah menyetujui judul skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Ag yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
7. Kepala Unit Perpustakaan, H. Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada saudari saya Machrifah Rullah dan Saudari saya Wahyuni Rullah, S.Pd, Marwah Rullah, S.P, dan adik-adikku yang tercinta yang selama ini

membantu, mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada rekan senior-senior saya Rustan, S. Sy., M.H, yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Hukum Keluarga Islam khususnya kelas HK/B yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat saya Yusriani, Rani Rasman, Rana Rasman, Hasriani, Askar, Wahyuni, yang selalu memberikan saya dukungan, semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga Allah swt, memberikan balasan yang setimpal kepada mereka semua. Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*



Palopo,,.....2023

Peneliti

Kurniasari.R
NIM. 18 0301 0038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman Transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO.158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraian adalah sebagai berikut:

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَات : māta
رَمَى : rāmā
قَيْل : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقَّق : *al-haqq*
نُعِمُّ : *nu'ima*
عَدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ـِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *maddah* (ـَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan



Swt.	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
HR	: Hadis Riwayat
KUHPer	: Kitap Undang-Undang Hukum Perdata
UU	: Undang-Undang
BW	: Burgerlijk Wetboek
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
DNA	: Deoxyribose Nucleic Acid

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR HADIS	xv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
F. Kerangka teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Definisi Istilah.....	10
BAB II PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM	12
A. Pengertian Anak	12
B. Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam	25
C. Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam	29
BAB III PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM HUKUM POSITIF	35
A. Hukum Positif.....	35
B. Perlindungan Anak Luar Nikah dalam Hukum Positif.....	41
C. Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Hukum Positif.....	45
BAB IV PERBANDINGAN ANAK DI LUAR NIKAH ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	50
A. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Anak di Luar Nikah	50
B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Anak di Luar Nikah	51
C. Analisis	52
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61

B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat /65:7 Q.S. Al-Talaq	13
Kutipan Ayat /17:32 Q.S. Al-Isra	21
Kutipan Ayat /31:14 Q.S. Al-Luqman	27
Kutipan Ayat /53:38 Q.S Al-Najm.....	29



DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Tentang Mawaris	33
-------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel Tentang UUD Tahun 1945	42
Tabel Tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	42
Tabel Tentang Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif	50



ABSTRAK

Kurniasari. R, 2023. “*Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia*”. Skripsi Progran Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Polapo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Rahmawati M.Ag

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan, Untuk mengetahui perlindungan anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, Untuk mengetahui kedudukan hak anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan dalam bentuk uraian. Penulis menggunakan pedekatan teologis, dan yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *library research*. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data yaitu secara Deduktif, Induktif, Komparatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan anak di luar nikah dalam hukum Islam anak hanya mendapatkan perlindungan melalui ibunya dan pihak keluarga ibunya saja. Sedangkan menurut hukum positif anak bisa mendapatkan perlindungan dengan kedua orang tuanya bila ada pengakuan dan pengesahan anak. Perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Mahkamah konstitusi (MK) anak juga bisa mendapatkan perlindungan dengan memalui tes DNA (*Deoxyribose Nueleic Acid*). Kedudukan terhadap anak di luar nikah antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam Hukum Islam anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Hukum Positif anak di luar nikah dapat memiliki kedudukan jika ada pengakuan dan pengesahan anak. Maka jika kedua orang tuanya melakukan hal tersebut maka anak berhak mendapatkan kedudukan berupa hak mewarisi, hak nafka, dan hak perwalian dari pihak ayah.

Kata Kunci: Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak, Hukum Islam, Hukum Positif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa arus globalisasi ini dengan nilai budaya yang kebarat baratan telah masuk kedalam kehidupan masyarakat sekarang yang membawa dampak terhadap perkembangan pola pergaulan anak muda zaman sekarang. Terbaikannya norma hukum serta norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilan di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan problematika yang sangat serius saat ini yang di mana banyak terjadi dimasyarakat khususnya anak remaja, hamil di luar ini terjadi akibat beberapa faktor seperti salah pergaulan, kurangnya pendidikan, kurangnya keimanan, masalah keluarga, kurangnya kontrol orang tua terhadap anaknya.

Fakta fenomena yang terjadi pada publik figur rezky Aditya dituntut oleh seorang wanita yang bernama weni yang di mana weni adalah mantan kekasihnya dahulu sebelum rezky aditnya menikah. Weni menuntut rezky untuk mengakui anaknya, yang di mana anak tersebut hasil dari hubungan tidak sah atau anak itu ada sebelum dilakukannya pernikahan. Karena anaknya tersebut sudah remaja maka weni menuntut rezky untuk mengakui anaknya akan tetapi rezky tidak mau mengakui anaknya.

Pada prinsipnya, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan meskipun berbeda suku, ras, bangsa, kepribadian, tabiat dan lain sebagainya. Agar manusia dapat berketurunan yang baik.¹ Jalan yang sah untuk berketurunan adalah dengan melalui ikatan pernikahan yang sah. Perlindungan anak di luar nikah dalam

¹M. Quraish Shihab, "Perempuan", Cet. 9, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), h. 249

konteks ini sangat diperlukan dengan tidak memperlakukan secara diskriminatif, tidak adil dan menempatkan posisinya sama dengan anak-anak lainnya. Memberikan perlindungan terhadap anak di luar nikah tidak berarti mendukung meluasnya pergaulan bebas. Akan tetapi, harus pula dipikirkan konsep-konsep yang dapat mengatasi pergaulan bebas dengan memberikan pembinaan dan pendidikan agama berisikan pesan-pesan moral.

Persoalan anak di luar nikah memang selalu menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak-hak dan kewajibannya. Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir di luar nikah sebagai sampah masyarakat, selalu diperlakukan di luar prikemusiaan, akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima. Berarti mereka sudah lupa terhadap hukum Islam, karena sudah jelas dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari pernikahan yang sah dan di luar pernikahan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya.²

Kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dalam pandangan hukum keluarga, merupakan persoalan yang rumit dan sensitif, karena yang dibahas meliputi masalah-masalah yang dianggap aib bagi suatu keluarga. Namun terlepas dari kerumitan itu hukum melihat persoalan kedudukan anak di luar nikah. Merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian yang serius,

²Lina Oktavia, "*Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*", Skripsi, 2011, h. 17.

mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan masalah hukum dan segala aspek yang menyertainya, namun juga menimbulkan persoalan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak sah sebagai insan pribadi yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memikul masa depan bangsa.³

Pendidikan agama yang berisikan pesan-pesan moral kepada laki-laki dan perempuan adalah salah satu solusi dalam mengatasi pergaulan bebas remaja. Oleh karena itu, memberikan perlindungan dan kedudukan anak di luar nikah disatu sisi, tidak berarti melupakan memberikan pembinaan dan pendidikan agama terhadap remaja. Semuanya itu harus dilakukan secara bersamaan tanpa harus mengabaikan salah satu diantaranya.⁴ Alasan peneliti mengangkat judul ini karena banyaknya kasus yang terjadi sekarang ini yang di mana banyak anak lahir di luar pernikahan. Di mana terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya keimanan dan akibat pergaulan bebas. Maka dari itu peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ini berupa studi kasus tentang “Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

³Ferdy Thierry Titah, “*Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*”, Jurnal, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 40.

⁴Fikri, Budiman, Andi Bahri, “*Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pare-Pare)*”, Jurnal , h. 57.

1. Bagaimana perlindungan anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hak anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui kedudukan hak anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari peneliti ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti ini merupakan upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam khususnya menyangkut tentang perlindungan dan kedudukan hak anak di luar nikah dala hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumbangsi pemikiran bagi masyarakat untuk mengetahui persoalan perlindungan dan keduduakn hak anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan ini bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan, karena itu di sini penelitian akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Luthfan Adhi Putra dengan judul “*Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Positif di Indonesia*” pada tahun 2018. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif. Tujuan dari peneliti tersebut adalah untuk mengetahui kedudukan hak waris anak luar kawin yang disahkan menurut hukum positif, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan bagian warisan anak luar kawin yang disahkan menurut hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap orang-perseorangan tanpa terkecuali. Menurut KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 863 yaitu golongan Pertama mendapat hak $\frac{1}{3}$ dari bagian anak sah, Golongan Kedua $\frac{1}{2}$ dari bagian anak sah, Golongan Ketiga harta $\frac{3}{4}$ dari bagian anak sah, Golongan keempat, $\frac{1}{2}$ dari bagian anak sah. Dan Hak waris anak luar kawin menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 100 sebagaimana yang telah dikemukakan dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan Hak waris anak luar kawin menurut hukum adat Kedudukan hukum dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut

hukum adat adalah sama seperti seorang anak sah dalam hubungan terhadap ibunya.⁵

Kedua, adalah skripsi yang berjudul “*Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa Mui dan Hukum Positif*” yang ditulis oleh Auliya Nur Alifah pada tahun 2019. Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui kedudukan anak hasil zina menurut hukum fatwa MUI, untuk Mengetahui Perlindungan Hukum bagi anak hasil zina menurut hukum Positif.

Hasil penelitian Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya antara lain anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafkah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

Perlindungan anak hasil zina menurut hukum positif dan hukum Islam adalah hukum positif mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya, kemudian hukum Islam tidak membahas masalah perlindungan anak hasil perzinahan yang mengatakan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja termasuk dalam hal perlindungan.⁶

⁵Luthfan Adhi Putra, “*Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Positif di Indonesia*”, Jurnal, 2018.

⁶Auliya Nur Alifah, “*Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif*”, Skripsi, 2019.

Ketiga, adalah skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Agama dan Negara di Indonesia*” yang ditulis oleh Muhammad Rusydi Kadir pada tahun 2018. Tujuan dari penulis tersebut adalah untuk mengetahui kedudukan anak di luar nikah menurut hukum Islam. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif hasil penelitian menunjukkan yang disebut sebagai anak luar nikah menurut hukum Islam adalah anak yang lahir dari hasil zina.

Hukum perdata anak di luar nikah merupakan anak yang lahir dalam hubungan perempuan dan laki-laki di luar status pernikahan. Berdasarkan pendapat madzhab al-*'aimah alarba'ah* (Imam madzhab yang empat yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Rahimahumullah), bahwa hasil anak zina tidak dinasabkan dengan ayah biologisnya. Pengakuan seorang anak zina atau yang lahir di luar nikah harus melalui administrasi yang memenuhi tiga syarat yaitu, *Pertama* paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan, *Kedua* pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang kedua orangtuanya telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan negara, *Ketiga* dikatakan sah ketika akta anak telah diterbitkan.⁷

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tema pembahasan yang sama-sama membahas perlindungan dan kedudukan hak anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan yang menjadi perbedaannya terletak dari beberapa hal, antara lain metode

⁷Muhammad Rusydi Kadir, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Agama dan Negara di Indonesia*”, Skripsi, 2018.

penelitian dan pendekatan penelitian. Selain itu juga terkait dengan pokok pembahasan dan tujuan dalam penelitian dan yang membedakan dengan penelitian ini yaitu lebih berfokus pada hak-hak yang didapat anak di luar nikah baik itu hak perlindungan dan kedudukan anak yang di mana hak anak tersebut harus diberikan tanpa adanya membedakan anak sah dan anak tidak sah.

F. Kerangka Pikir

Peneliti mencoba menggambarkan kerangka pikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah ditentukan. Berikut adalah diagram kerangka pikir dalam penelitian ini:



G. Metode Penelitian

1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Peneliti akan menggunakan desain deskriptif kualitatif, yaitu, memaparkan dalam bentuk uraian penulis menggunakan beberapa metode pendekatan untuk mengumpulkan data, sebagai berikut:

a. Pendekatan teologis, yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan norma-norma agama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis

b. Pendekatan yuridis, yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan permasalahan yang dipaparkan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode *library research*, yaitu pengumpulan data melalui buku-buku dan media tulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

3. Teknik Pengelolahan dan Analisis data

Data yang telah diperoleh diolah secara kualitatif deskriptif artinya data yang dianalisis dengan memaparkan apa adanya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Deduktif, yaitu metode analisa data yang bertitik tolak dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum lalu menganbil kesimpulan yang bersifat khusus dari dasar pengetahuan umum tersebut.

b. Induktif, yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan dan fakta-fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Komparatif, yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain atau antara satu fakta dengan fakta yang lain lalu mengambil kesimpulan yang dianggap tepat.

H. Definisi Istilah

Definisi istilah yang dimaksud oleh peneliti yaitu untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan paham dalam memahami judul dan pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka di sini peneliti akan menguraikan definisi istilah penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman manapun. Perlindungan yang dimaksud yaitu perlindungan anak di luar nikah dalam hukum Islam dan positif.

2. Kedudukan

Kedudukan adalah tempat atau posisi sosial seseorang dalam suatu kelompok atau masyarakat. Kedudukan yang dimaksud adalah kedudukan hak anak di luar nikah hukum Islam dan hukum positif.

3. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Hak yang dimaksud adalah hak anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif.

4. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya.

5. Hukum Islam

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah system kaid-kaid yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan sunna rasul mengenai tingka laku *mukalaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

6. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaid hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan khusus dan ditegakkan oleh pemerintah.



BAB II

PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Anak

Anak pada umumnya diartikan sebagai anak yang lahir dari hubungan pria dan wanita.⁸ Anak adalah amanah yang harus dijaga dan dilindungi segala kepentingan fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya, melindungi anak dalam kewajiban kita semua tidak hanya kewajiban orang tua saja.⁹ Dalam hukum agama Islam anak diberikan perlakuan khusus mulai anak dalam kandungan sampai anak menjelang dewasa, kewajiban itu berupa, Menyusui (*radha'ah*), Mengasuh (*Hadhanah*), ibu tidak dibolehkan berpuasa saat hamil dan menyusui, ibu juga berkewajiban memberikan nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam memberikan sesuatu tanpa membedakan dengan yang lain, memberikan nama yang baik untuk anaknya, mengkhitankan (sunnat), mendidik.

Kenyataannya masih banyak anak yang terlantar saat ini seperti anak putus sekolah, mengalami gizi buruk, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, pembunuhan dan tindak kekerasan lainnya. Anak yang mendapat perlakuan seperti ini biasa terjadi pada keluarga yang kurang mampu kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, anak yang terlahir dari zina, ada

⁸Liza Agnesta Krisna, "Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum" (Yogyakarta: Deepublisher, 2018), h. 6.

⁹Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam", Vol. 6, No. 2, Juli 2014, h. 1

juga akibat dari perceraian kedua orang tuanya, dan poligami, dan lain sebagainya.

Permasalahan dalam konteks ini anak memerlukan perlindungan hukum agar anak dapat terlindungi dari ancaman apapun, karena anak merupakan aset keluarga dan aset negara yang wajib dilindungi tanpa membedakan anak tersebut. Karena anak adalah kado termahal dari Tuhan bagi setiap pasangan yang beruntung mendapatkannya. Perlindungan anak sebenarnya telah dirumuskan negara bahkan dunia internasional hanya saja prakteknya belum maksimal. Maka dari sinilah peran agama Islam perlu lebih mengingatkan masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak. Seorang anak jika dididik menjadi orang baik dan berbakti maka anak nantinya akan menjadi anak yang sholeh dan sholeha. Namun jika orang tuanya gagal mendidiknya maka akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Semua orang mengidamkan keluarga yang damai dan sejatrah di dalam rumah tangga. Begitupun anak yang ingin merasakan tentran dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya.¹⁰

Ikatan dalam perkawinan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya, sebagai orang tua berkewajiban memberikan nafka terhadap anak-anaknya terbatas kepada kemampuan yang dia miliki. Yang di mana sudah jelas dalam Q.S Al-Talaq /65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَتْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

¹⁰Peunoh Daly, "Hukum Perkawinan Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 400.

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafka menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafka dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.¹¹

Seorang suami berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada isteri dan anak-anaknya. Sedangkan sebagai seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dan merawat anaknya.

Setiap anak berhak mendapatkan haknya dari orang tuanya karena anak merupakan generasi pertama dari ayah dan ibu, sebagai seorang anak dia berhak mendapatkan pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan perlindungan dan kedudukan. Dalam Islam ketika anak belum berusia dewasa, perawatan dan pemeliharaan seorang anak dapat diwajibkan kepada ibunya, tetapi untuk pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama suami dan istri.

Hak dan kewajiban ini ada pada saat adanya perkawinan akan tetapi jika perkawinan sudah putus hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya masih berlaku. Jika ibu tidak bisa melakukan kewajibannya maka akan dipindahkan kepada keluarga perempuan. Jika tidak bisa melakukan kewajibannya ini akan diberikan kepada laki-laki atau ayahnya. Karena anak memiliki hak-hak terhadap kedua orang tuanya hak itu berupa hak nasab, hak susuan, hak pemeliharaan, hak kewalian dan hak mawaris.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

¹¹Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 560

¹²Mu’ammal Hamid, “*Perkawinan dan Persoalan dalam Islam*”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978), h. 142.

kewajiban berlaku terus menerus sampai anak sudah kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah terputus.

Setiap anak berhak atas perlindungan, Anak adalah “kado termahal” dari tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah yang memiliki nilai sangat berharga. Anak merupakan titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Allah swt. Serta lampiran pertanggung jawabannya.¹³ Sebagai amanah anak harus dijaga dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tua saja melainkan mejadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang penuh kasih sayang Islam memberikan perhatian terhadap anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjadi dewasa.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.¹⁴ Dalam pengertian umum anak berhak mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat diperhatikan dari sisi pandang kehidupan seperti, agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.¹⁵

¹³Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam”, Jurnal, Vol, 6, No. 2, Juli 2014. h. 1

¹⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atau Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2)

¹⁵Maulana Hasan Wadang, “Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak”, (Jakarta:Gran Media Widiasarana, 2000), h. 1

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Upaya perlindungan anak sangat perlu dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak dari dalam kandungan (janin) sampai anak usia 18 tahun. Menurut Ahmat kamil, perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak.¹⁶

Melindungi hak anak dan mencegah masuknya pengaruh *eksternal* (luar) yang negatif yang dapat mengganggu pertumbuhan anak.¹⁷ Undang-Undang tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 sampai 18 (diamandemen menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) tentang Perlindungan Anak.¹⁸ Antara lain yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

¹⁶Amat Kamil dan Fauzan, "*Hukum Perlindungan dan Pengembangan Anak di Indonesia*", (Jakarta: Raja Frafindo Persada 2008), h. 5.

¹⁷Hardjon, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*", (Jakarta: Eresco, 2007), h. 5.

¹⁸Nasir Jamil, "*Anak Bukan untuk di Hukum*", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 16-18.

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat

perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang. Dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹⁹

Ajaran Islam anak adalah keturunan ibu dan bapaknya yang tidak memiliki batas umur karena anak merupakan anugerah atau pemberian Allah swt. Kepada orang tuanya yang wajib dilindungi. Dalam hukum Islam Nabi saw telah banyak memberikan perlindungan anak, salah satunya yaitu, Menyanyangi anak walaupun anak zina, dan memerintahkan orang tua untuk menyanyangi anaknya walaupun anak tersebut merupakan anak zina.²⁰ Dalam konteks ini anak di luar nikah sangat membutuhkan perlindungan hukum baik hukum Islam maupun hukum positif karena anak merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Disinilah peran agama ditunjukkan kepada masyarakat mengenai perlindungan hak anak, karena anak merupakan:

1. Anak adalah sebagai perhiasan hidup.
2. Anak adalah nikmat agung yang perlu disyukuri kepada Allah.
3. Anak adalah sebagai keturunan penyenang hati, jika mereka menelusuri jalan orang-orang yang bertakwa.
4. Anak adalah sebagian dari fitnah kehidupan, jika dicintai orangtuanya kelewat batas, yaitu melebihi cintanya kepada Allah.

¹⁹Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atau Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2).

²⁰Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam", Jurnal, Vol, 6, No. 2, Juli 2014. h. 11.

5. Anak adalah cobaan bagi orang tuanya jika mereka mengikuti jalan yang sesat.²¹

Menurut Al-Qur'an dan hadis anak yang sudah dilahirkan ataupun yang belum dilahirkan kebumi berhak mendapatkan hak-haknya antara lain sebagai berikut:

1. Hak hidup
2. Hak mendapatkan pengakuan nasab
3. Hak mendapatkan nama yang baik
4. Hak memperoleh pengasuhan
5. Hak memperoleh perawatan
6. Hak mendapatkan nafka (biaya hidup)
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
8. Hak diperlakukan secara adil

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1. Anak di Luar Nikah

Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau

²¹ Chusniatun, "Perlindungan Anak dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam", Jurnal, Vol. 28, No, 1, Mei 2016, h. 58.

kedua sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina:

1. Zina *muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah.

2. Zina *ghairu muhson* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka/perawan. Hukum Islam tidak mengagap bahwa zina *ghairu muhson* yang dilakukan oleh bujang/perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Tetapi pada pezina *muhson* hukumannya berbeda yaitu dirajam sampai mati sedangkan yang *ghairu muhson* dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina *ghairu muhson* disebut anak di luar perkawinan.²²

Hukum Islam berpandangan bahwa setiap hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang masih *single* atau telah bersuami-istri, apakah menyebabkan kehamilan ataupun tidak. Perbuatan zina merupakan dosa besar, Islam telah memberi tindakan dengan nada yang keras dan tegas agar seseorang tidak melakukan zina yang di mana sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Isra/17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”²³

²²Abdul Manan, “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 83.

²³Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 286

Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut agama.²⁴ Berikut adalah yang termaksud dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

1. Anak yang lahir di luar nikah atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan pernikahan dengan seorang laki-laki secara sah.

2. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadi kehamilan di luar nikah.²⁵

Sedangkan dalam hukum perdata anak luar nikah dipakai dalam dua pengertian bergantung pada status kedua orang tuanya yakni:

a. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan intim antara pria dan wanita baik salah satunya ataupun keduanya masih terikat dengan perkawinan lain yang sah (*overspel*) yang disebut dengan anak zina atau anak yang dilahirkan dari hasil hubungan pria dan wanita yang antara keduanya terdapat larangan kawin, anak semacam ini biasanya dinamakan anak sambung.²⁶

b. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan intim pria dan wanita yang masih sama-sama bujang (jejaka, perawan, duda dan janda) dan tidak terdapat larangan kawin.²⁷

Anak luar nikah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka terdapat beberapa akibat hukum. menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak biologisnya, yaitu:

²⁴Ahmad Rofiq, "*Fiqh Mawaris*", (Jakarta: Raja Grfindo Persada, 1993), h. 127.

²⁵Zakariya Ahmad Al-Barry, "*Hukum Anak-Anak dalam Islam*", (Jakarta: 2000), h. 14-15.

²⁶Muhammad Rusydi Kadir, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Agama dan Negara di Indonesia*", Skripsi, 2018, h. 36.

²⁷Harun Utuh, "*Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*", h. 14.

a. Hubungan Nasab

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 100 sebagaimana telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Maka secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya. Demikian juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 2 Ayat (1).

b. Nafka

Status anak menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka yang wajib memberikan nafkah anaknya tersebut adalah ibunya saja. Bagi ayahnya biologisnya meskipun secara biologis merupakan anaknya yang berasal dari spermanya, namun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 100 yang menjelaskan bahwa tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut, Namun demikian ayah biologisnya bersangkutan dapat dikenakan hukum *ta'zir* berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri

c. Hak-hak waris

Anak di luar nikah karena hanya bernasab kepada ibunya saja maka dalam hal mewarisi anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang di mana sudah di tegaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 186.

d. Hak perwalian

Kasus anak di luar nikah yang ternyata anak tersebut perempuan, jika sudah dewasa dan ingin menikah maka ayah biologisnya tidak berhak untuk menikahkan anaknya (menjadi walinya) sebagaimana ketentuan wali nikah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 19 yaitu sebagai berikut:

1) Wali nikah dalam perwalian merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.

2) Yang bertindak menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, dan *baliqh*.

3) Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak di luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar nikah yang sah sebagaimana disebutkan di atas.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 20 Ayat (2) menyebutkan bahwa nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 kemudian menjelaskan mengenai wali nasab:

1. Wali nazab terdiri empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu sama didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

a. Kelompok kerabat laki-laki garis ke atas yakni ayah, kakek, dan pihak ayah dan seterusnya.

b. Kolompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki se ayah dan keturunan laki-laki mereka.

c. Kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturuna laki-laki mereka.

2. Apabila dalam status kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi walinya adalah yang lebih dekat dengan derajat kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi walinya adalah kerabat kandung dari se ayah.

4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung ayau sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Wali dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghindarkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan. Maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

B. Perlindungan Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana bentuk tanggung jawab negara, maka perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh terhadap hak-

hak anak, negara, pemerintah, masyarakat, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan anak menurut hukum Islam dilakukan dengan 3 dimensi hak anak yaitu:

1. Perlindungan bibit anak, yaitu dilakukan antara lain dengan larangan perkawinan antara 2 orang yang memiliki hubungan darah.

2. perlindungan kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan masa depan anak melalui ketentuan tanggung jawab orang tua dan anaknya.

3. Perlindungan legalitas dan nasab anak, yang dilakukan melalui ketentuan syarat sah perkawinan melalui akad nikah dan memiliki akta nikah. Perlindungan ketiga dimensi tersebut merupakan salah satu tanggung jawab negara dan rangka mewujudkan hak kemanusiaan yang asasi bagi anak.

Anak pada umumnya diartikan seseorang yang lahir dari hubungan antar pria dan wanita. Ada yang mengartikan juga anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas (masa ketika anak belum mengalami perubahan fisik).²⁸

Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang anak. Dalam hubungan nasab antara anak dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan sah yang dengan nama Allah swt dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun yang telah

²⁸Liza Agnesta Krisna, "Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum", (Yogyakarta: 2018), h. 6.

ditentukan. Anak dalam hukum Islam memiliki batasnya minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Berdasarkan Q.S. Al-Luqman/31: 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي
عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Dan kami pintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu”.²⁹

Ayat ini sebagai penjelasan dari masa menyusui selama dua tahun (24 bulan). Dan menurut Soedaryo Soimin dalam hukum Islam, anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataupun sudah berpisah karena suami, atau karena perceraian hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari maka anaknya itu hanya sah ke ibunya.³⁰ Sedangkan menurut Aswadi Syukur menyebutkan bahwa para *fuqaha* menetapkan suatu tenggang waktu kandungan yang terpendek adalah 180 (seratus delapan puluh) hari.³¹

Mazhab *fiqh* berpendapat sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sedangkan dalam hal perhitungan jarak kelahiran dengan masa

²⁹Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 413.

³⁰Soedaryo Soimin, “Hukum Orang dan Keluarga Perpektif Hukum Islam Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat”, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1992), h. 46.

³¹Aswadi Syukur, “Intisari Hukum Perkawinan dan Keluarga dalam Fikih Islam”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), h. 32.

kehamilan terdapat perbedaan. Menurut kalangan Imam Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa dihitung dari waktu akad nikah. Dan menurut mayoritas ulama menghitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama.³²

Berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang enam bulan setelah akad nikah dalam aliran Mazhab Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan sejak waktunya kemungkinan seperti pendapat mayoritas ulama tidak dinisabkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya.

Wahbah Az-Zuhulaili berpendapat bahwa, anak tersebut tidak bisa dinisabkan kepada suaminya.³³ Tidak sahnya seorang anak dinisabkan kepada suami ibunya karena dianggap sebagai anak yang ilegal, tidak mempunyai nasab sehingga tidak mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak terhadap orang tuanya. Anak lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah dapat dinisabkan kedua orang tuanya. Anak ini hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja.

Perlindungan anak di luar nikah hanya diperoleh melalui ibunya saja dan keluarga ibunya. Karena anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, mengenai perlindungan yang didapatkan dari ayahnya tidak mendapatkan perlindungan karena tidak memiliki hubungan nasab. Sebagai anak di luar nikah dan tidak sah anak yang lahir dalam konteks ini tidak mendapatkan

³²H.M. Zuffran Sabrie, “*Analisis Hukum Islam Anak Luar Nikah*”, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1996). h. 65.

³³H.M. Zuffran Sabrie, “*Analisis Hukum Islam Anak Luar Nikah*”, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1996). h. 67-68.

perlindungan hak nafkah, perwalian pendidikan, kewarisan dan tidak dapat diberikan pelayanan dalam administrasi negara.

Berarti bahwa anak yang lahir di luar nikah apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga jika nantinya anak memiliki akta kelahiran, hanya tercantum nama ibunya tanpa tercantum nama ayahnya.

Anak tersebut dapat menuntut hak-hak perdatanya kepada ayah biologisnya, kecuali hak perwalian dan hak kewarisan. Selain dari kedua hak perdata itu, anak berhak atas dirinya nafkah hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan lain sebagainya. Mejamin kelangsungan hidup dari harta warisan bapak biologisnya dengan jalan wasiat wajibah, bukan dengan jalan warisan karena dia bukan ahli waris.

D. Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam

Allah Swt. Tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya, tetapi lebih ditekankan kepada aspek ketakwaan seseorang. Agama Islam tidak mengajarkan bahwa dosa seseorang dapat dilimpahkan kepada orang lain seperti Anak zina.³⁴ Menurut pandangan Islam suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya yang tidak sah. Menurut hukum dalam Al-qur'an Allah berfirman Q.S Al-Najm /53:38.

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

³⁴M Hajir Susanto, "Kedudukan Hak Perdataan Anak Luar Kawin Perpektif Hukum Islam" Jurnal, Vol. 7, No. 2, 2021, h. 110.

Terjemahnya:

Yaitu bahwasanya seorang yang bedosa tidak akan memikul dosa orang lain.³⁵

Islam sangat tegas terhadap pelaku zina bukan berarti anak yang dilahirkan dari perbuatan zina disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina. Maka dari itu, anak hasil zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidup masa depan. Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak, baik materil maupun sepiritual adalah ibunya dan keluarga dari ibunya. Sebab anak zina, hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya terjadi dan diperoleh melalui pernikahan yang sah.³⁶

Muhammad Abu-Zahrah berpendapat bahwa seroang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam (6) bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah.³⁷ Dalam terminologi *figh* ditemukan istilah anak di luar nikah atau anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan dan tidak

³⁵Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 528.

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islam Wa Al-Adillatuh*”, h. 681.

³⁷Muhammad Abu Zahrah, “*Al-Ahwal Asy-Syakhisyah*”, (Beirut : Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958) h. 451-453.

memenuhi syarat rukunya.³⁸ Anak di luar nikah dapat di bagi menjadi dua macam yaitu:

Pertama, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut Imam Malik dan Imam syafi'i berpendapat anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya, anaknya dapat dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya, maka dinasabkan kepada ibunya saja, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan badan dengan orang lain, sedangkan batas waktu kehamilan minimal enam bulan.

Artinya tidak ada hubungan kewarisan antara anak zina dengan ayahnya. Jika dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedangkan batas waktu hamil paling kurang enam bulan. Berbeda pendapat dengan Iman Abu Hanafiah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.³⁹

Kedua Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahn yang sah. Kedudukan anak di luar nikah dalam ketgori kedua disamakan kedudukannya dengan anak zina dan anak *li'an*. Anak *li'an* berasal dari kata "la'ana" artinya laknat, sebab istri pada ucapan kelima saling bermula'annah dengan kalimat:

³⁸Hasan Makluf, "Al-Mawaris fial-Syari'ah al- Islamiyah", (Kairo: Mathba'ah Al-Qahirah, 1976), h. 196.

³⁹M. Ali Hasan, "Azas-Azaz Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Raja Wali Press,19997), h. 81.

“Sesungguhnya padanya akan jauh laknat Allah, jika ia tergolong orang yang telah berbuat dosa.”⁴⁰

Menurut istilah syara, *li'an* berarti sumpah seorang suami di muka hakim bahwa dia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perzinahan. Suami menuduh istrinya berbuat zina, dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut. Artinya Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum.

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafka kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan.

3. Ayahnya tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka tidak berhak dinikahkan ayah biologisnya.⁴¹

Warisan anak hasil zina tidak mendapatkan warisan, karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamilinya perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi dia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. *Tsabit* (ketetapan) nasab anak zina kepada ibunya dan tidak *Tsabit* kepada bapaknya, jika kelahirannya kurang dari masa enam (6) bulan pernikahan ibunya. Sedangkan sebab di mana seseorang mendapatkan warisan adalah salah satu dari ketiga perkara berikut:

⁴⁰Slamaet Abidin, “*Fiqih Munakahat IP*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 97.

⁴¹Amir Syarifuddi, “*Meretas Kebekuan Ijtihad*”, (Jakarta: Ciputas Press, 2002), h. 195.

Pernikahan yang sah, hubungan karena pernikahan, dan nasab/keturunan.

Sesuai dengan hadis rasul yang berbunyi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةَ أَوْ أَمَةً فَالْوَلَدُ وَالدُّ زَنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ لَهَيْعَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَالدَّ الزَّانَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ. (رواه الترمذي).

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah; telah menceritakan kepada kami Ibn Lahi’ah dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi juga tidak diwarisi”. Berkata Abu Isa: Selain Ibnu Lahi’ah hadits ini telah diriwayatkan pula dari ‘Amr bin Syu’aib. Hadits ini diamalkan oleh para ulama bahwa anak hasil zina tidak boleh mewarisi dari bapaknya”. (HR. At-Tirmidzi).⁴²

Kenyataan adanya anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah harus dipahami secara menyeluruh, melihatnya tidak hanya dari perbuatan orang tuanya tetapi juga menyangkut anaka yang dilahirkan. Namun *Jumhur* ulama secara tegas telah menyatakan bahwa anak luar nikah tidak dapat dinasabkan dengan bapak biologisnya. Ketentuan tersebut telah mejadi kesepakatan hukum para ulama. Walaupun demikian bukan berarti laki-laki yang merupakan bapak biologisnya dapat melantarkan begitu saja terhadap anak yang diyakini berasal dari benihnya. Masih ada sisi kemanusiaan yang saat diberikan bapak kepada anak, meskipun secara hukum *syar’i* tidak memiliki nasab. Secara sekarela kemanusiaan bapak

⁴²Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Fara-idh, Juz 4, No. 2120, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M), h. 38

memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan anak, karena agama tidak membenarkan pelantaran anak.



BAB III

PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM POSITIF

A. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan khusus dan ditegakkan oleh pemerintah dan pengadilan negara Indonesia. Hukum Indonesia merupakan hukum yang saat ini berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan campuran sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat.

Ciri hukum adalah melindungi, mengatur dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan individu dalam masyarakat.⁴³ Menurut E. Utrecht, telah membuat batasan hukum yaitu hukum adalah petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.⁴⁴

Hukum Agama, sebagian masyarakat Indonesia menganut agam Islam, maka dominan hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang disertai dalam perundang-undangan yang merupakan peneluran dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa

⁴³R. Van Dijk, “*Pengantar Hukum Adat Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2003), h.2

⁴⁴ Samidjo, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Bandung: C.V Armico, 1985), h. 22.

adanya hukum maka kehidupan manusia liar.⁴⁵ Tiap-tiap bangsa memiliki hukumnya sendiri, seperti terhadap tata bahasa, demikian juga terhadap tata hukum. Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri.

1. Anak Sah

Kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Menurut Hukum Perdata anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW (*Burgerlijk Wetboek*).⁴⁶ Seorang anak dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah juga menurut hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dimasyarakat.⁴⁷

Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (KHI) dalam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah
2. Anak dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁴⁸

Anak dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 dijelaskan “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*”.

Adapun definisi anak sah di dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan bahwa “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan*

⁴⁵Bambang Sutiyoso, “*Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*”, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 2

⁴⁶Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 77.

⁴⁷Narrudin, Amir dan Azhari Akma Taringan, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta:Kencana, 2004), h. 276.

⁴⁸Kompilasi Hukum Islam, “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, (Permata Pres II), h. 90.

sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya,”⁴⁹ Jadi anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama marga dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.⁵⁰ Menentukan keabsahan seorang anak, ditentukan minimal 180 hari setelah pernikahan orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 25.

“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke180 dalam pernikahan suami-istri, dapat diingkari oleh suami. Namun, pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilannya itu
2. Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani
3. Bila anak itu dilahirkan mati.⁵¹

Hukum Islam menjelaskan anak sah adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang nantinya anak tersebut menyandang namanya ayahnya.⁵² Keabsahan anak bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya. Sebab bagi ibu, wanita yang melahirkan adalah otomatis sah sebagai ibunya dan tidak akan ada perbuatan hukum apapun untuk meniadakan hubungan hukum

⁴⁹Subekti R Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Perdata*”, (Jakarta: Pranadya Paramita, 2004), h. 62.

⁵⁰Abdu Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 77.

⁵¹KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), (Granmedia Press, 2018), h. 59.

⁵²Ichtijanto, “*Status Hukum dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*”, (Jakarta: Al-hikah dan Ditbinbapera Islam, 2000), h. 11.

antara seorang ibu yang melahirkan seorang anak⁵³. Artinya, sah atau tidaknya seorang anak perpektif hukum Islam yaitu menentukan ada tau tidaknya hubungan nasab dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak manusia, tetapi ditentukan melalui akad pernikahan yang sah.

a. Kedudukan anak sah

Seorang anak yang dilahirkan dari ikatan pernikahan yang sah mempunyai hak dalam kedudukan sebagai anak sah untuk memakai nama bapaknya dibelakang menunjukkan asal-usul keturunan anak. Islam telah menasabkan anak sah kepada kedua orang tuanya sehingga kedua orang tuanya berkewajiban untuk memberikan nafka, memberikan perlindungan, mendidiknya serta membesarkannya. Dalam ajaran Islam ada tiga kedudukan anak sah:

1. Anak sebagai anugerah serta penyejuk hati bagi orang-orang baik serta bagi orang tua.
2. Anak sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Ujian sejauh mana mereka mampu amantat tersebut dari Allah swt.
3. Anak sebagai amanah. Anak merupakan suatu yang di percayai kepada orang tua agar mereka menjaga serta merawatnya.

2. Anak Luar Nikah dalam Hukum Positif

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita, yang di mana wanita itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria

⁵³Ichtijanto, “*Status Hukum dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*”, (Jakarta: Al-hikah dan Ditbinbapera Islam, 2000), h. 12.

yang menyeturubuhnya.⁵⁴ Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak terikat pernikahan yang sah menurut hukum positif dan agama yang di peluknya.⁵⁵

Hukum perdata mengartikan anak luar nikah ada dua macam yaitu:

a. Apabila salah satu orang tuanya atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan wanita tersebut hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar nikah.

b. Apabila pria dan wanita tersebut sama-sama bujang, mereka melakukan hubungan seksual yang menyebabkan wanita itu hamil dan melahirkan anak, maka anak itu di sebut anak luar nikah.

Perbedaan keduanya yaitu anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak luar nikah dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka melakukan perkawinan, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan di pinggir akta perkawinannya. Faktor penyebab terjadinya anak luar nikah

Menurut Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar nikah, di antaranya adalah:

⁵⁴Masjfuk Zuhdi, "*Masail Fiqhiyah*", Cet. 10, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), h. 38.

⁵⁵Abdul Manan, "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 81.

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria dan wanita lain.

2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh salah satu mereka ibu bapaknya, karena salah satu atau keduanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.

3. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat pemerkosaan.

4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar nikah dapat di terima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirakn itu menikah dengan laki-laki yang menyetubuhinya.

5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak sah.

6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama mereka peluk lain, misalnya agama katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia menikah lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di luar nikah.

7. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak dapat izin menikah dari kedatuan besar untuk mengadakan

perkawinan, karena di antara dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut merupakan anak luar nikah.

8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.

9. Anak yang lahir dari perkawina yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁵⁶

Zina diartikan juga hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang tidak memandang apakah salah satu di antara mereka atau keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing atau belum pernah menikah sama sekali.⁵⁷ Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut agama.⁵⁸

B. Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Positif

Perlindungan anak luar nikah dalam hukum positif sudah baik, seperti yang terdapat dalam pasal 28D ayat (1) yang berbunyi.⁵⁹ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Di rumuskan bahwa pandangan tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara hukum secara baru meliputi 5 (lima) hal, yang di mana salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum,

⁵⁶H. Herusuko, “*Anak di Luar Perkawinan*”, (Jakarta: 1996), h. 6.

⁵⁷Abdul Rahman, “*Perkawinan dalam Syari’at Islam*”, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 54.

⁵⁸Ahmad Rofiq, “*Fiqh Mawaris*”, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 127.

⁵⁹F. Magnis Suseno, “*Kuasa dan Moral*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 42.

berlakunya persamaan (*Smilia Similius atau Equality berofe the Law*) dalam negara hukum bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang, atau mendiskriminasikan orang. Prinsip tersebut terkandung menjadi dua yaitu:

a. Adanya jaminan persamaan bagi semua orang dihadapan hukum dan pemerintah.

b. Tersedianya *mekanisme* untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (Anak di luar nikah) menurut peraturan perundang-undangan. Hukum positif betul-betul melindungi semua warga Negeranya dalam Undang-Undang.

Tabel: Undang-Undang Dasar,⁶⁰ dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar 1945	Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 28 B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”	Pasal 2 ayat (2) “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. ⁶¹

⁶⁰ Dikutip dari Undang-Undang Dasar 1945

⁶¹ Tim New Merah Putih *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, h. 6

<p>Pasal 28 B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”</p>	<p>Pasal 43 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁶²</p>
<p>Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”</p>	

Tabel di atas menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. berarti ada kesenjangan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 43 Ayat (1) “ Anak yang dilahirkan di luar nikah perkawinan mempunyai hubungan keperdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁶³

Karena sudah jelas bahwa disimpulkan Undang-Undang perkawinan tidak dapat membawa amanat pancasila sila yang ke lima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1).

Pasal 43 ayat (1) ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi anak luar nikah bisa mempunyai nasab dengan ayah biologisnya, dengan dibuktikan melalui tes DNA. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa,

⁶²Tim New Merah Putih *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, h. 16.

⁶³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perlindungan dan kepastian hukum adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Intinya bahwa hubungan keperdataan anak luar nikah dengan bapak biologisnya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.⁶⁴

Tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) dijadikan penguat terkait hubungan nasab, Tes DNA bukti yang sangat kuat untuk beberapa kasus seperti kriminalitas dan bantahan atau pengakuan atas nasab seseorang. Dalam Islam, hubungan nasab pada dasarnya diketahui antara lain dengan adanya hubungan pernikahan yang sah. Hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa anak adalah hasil hubungan suami istri yang sah. Pengakuan nasab bisa juga ditempuh melalui persaksian oleh kedua (2) orang tuanya yang memenuhi syarat. Cara selanjutnya berupa pengakuan bapak biologis dihadapan pengadilan (*iqrar*). Dalam kajian *fiqhi*, masalah menentukan hubungan nasab melalui tes DNA belum ditemukan, karena tes DNA merupakan ilmu baru untuk menuntukan nasab seseorang, para ulama berpegang pada cara di atas.⁶⁵

Penggunaan tes DNA sangat dimungkinkan dalam kondisi tertentu, misalnya tidak teridentifikasinya nasab karena beberapa faktor, seperti ketiadaan bukti fisik ataupun bukti tertulis. Tes DNA dapat dipakai untuk mengidentifikasi bayi-bayi yang dari akibat pernikahan yang tidak sah. Meskipun syari'at

⁶⁴M. Anshary, "Kedudukan Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), h. 79.

⁶⁵M. Anshary, "Kedudukan Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), h. 80.

menekankan pentingnya nasab, terhadap pengukuhan nasab dari hasil perbuatan zina tidak boleh dilakukan tes DNA, karena telah melanggar prinsip syari'at itu sendiri. Pengukuhan nasab anak kepada bapaknya hanya melalui pernikahan yang sah. Penggunaan DNA hanya dipandang boleh pada kondisi tertentu seperti disebutkan di atas.

C. Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Positif

Hukum positif merupakan asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW. (*Burgerlijk wetboek*) menyebut anak luar kawin dengan istilah sebagai *Naturlijk Kind* (anak alam). Anak luar nikah adalah anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut. Maka kedudukan anak luar nikah disini sebagai anak yang tidak sah.⁶⁶

Hukum perdata B.W. (*Burgerlijk wetboek*) status anak dibagi menjadi dua :

1. Anak sah, yaitu anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya.

2. Anak tidak sah atau anak luar nikah atau anak alami dibedakan menjadi dua :

a. Anak luar nikah yang bukan dari hasil perselingkuhan atau sumbang

⁶⁶Syahrini Ridwan, "Seluk Beluk dan Azas Hukum Perdata", (Bandung: Alumni, 1992), h. 82.

b. Anak zina dan sumbang

Secara terinci ada tiga status hukum atau kedudukan anak luar nikah dalam hukum perdata BW (*Burgerlijk wetboek*):⁶⁷

1. Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.

2. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamilinya ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya telah mengakuinya.

3. Anak luar nikah menjadi anak sah, yaitu anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

Pengakuan anak luar nikah bisa dilakukan jika anak yang di luar nikah dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang di mana statusnya adalah:

a. Kedua belah pihak masih lajang (tidak dalam ikatan pernikahan yang sah)

b. Kedua belah pihak sudah melakukan pernikahan, tetapi lalai mengakui anak luar nikahnya, maka atas surat pengesahan presiden, pengakuan dapat dilakukan.

⁶⁷Sodharyo Soimin, "*Hukum Orang dan Keluarga*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 41.

c. Akibat pemerkosaan.⁶⁸

Berbeda dengan hukum perdata BW (*Burgerlijk wetboek*) Kedudukan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah (luar nikah). Status anak sah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 Bab IX dijelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Pasal menegaskan status anak yang yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat pernikahan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan dengan tenggang waktu minimal enam (6) bulan antar peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan, tetapi diingkari kelahiran oleh suami.

Sementara anak tidak sah atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁹ Pasal ayat (1) menjelaskan kriteria anak yang tidak sah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban pemerkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang *li'an* (diingkari) oleh suaminya.

⁶⁸LBH Apik, “Pengakuan Anak Luar Nikah”, dikutip dari <http://www.lbh.apik.or.id/>. Tanggal 11 September 2022

⁶⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) Tentang Pernikahan

4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.

5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersuan.

Menurut hukum positif kedudukan anak di luar nikah didasarkan pada perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa anak itu lahir dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut dikatakan anak sah. Sedangkan anak yang lahir tidak sah adalah anak yang tidak di dalam perkawinan yang sah, orang menyebut anak tersebut adalah anak luar kawin.⁷⁰ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan seseorang anak diatur dalam pasal 42-44 yang berbunyi:

Pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”

Pasal 43“(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 44 “(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berbuat zina memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 280 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disebut dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, timbullah hubungan perdata antara bapak atau ibunya. Dengan demikian pada dasarnya anak di luar

⁷⁰J. Satrio, “*Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*”. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 5.

nikah dengan ayah biologisnya tidak terdapat suatu hubungan hukum. Hubungan hukum itu akan terjadi apabila ayahnya tersebut memberikan pengakuan bahwa anak luar nikah itu adalah anaknya. Namun mengenai hubungan hukum anak di luar nikah dengan orang tuanya itu telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibunya dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu menjadi dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Dari ketentuan tersebut sudah jelas mengandung ketidakadilan bagi sang ibu dan anaknya. Muncullah MK (Mahkamah Konstitusi) No.46/PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa “anak yang lahir di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau dengan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

BAB IV

PERBANDINGAN ANAK DI LUAR NIKAH ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak di Luar Nikah.

Tabel.4.1 Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yaitu:

No	Anak di Luar Nikah	Hukum Islam	Hukum Positif
1.	Perlindungan	Hanya mendapatkan perlindungan dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja tidak dengan pihak ayah.	Bisa mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya bila ada pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak.
			Perlindungan anak terdapat Undang-Undang Dasar 1945 dan Terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2.	Kedudukan	Hanya bernasabkan kepada ibunya.	Perlindungan anak menurut Mahkamah Konstitusi anak dapat memiliki nasab dengan ayahnya dengan di buktikan melalui tes DNA (<i>Deoxyribose Nueleic Acid</i>)..
		Tidak saling mewarisi dengan ayahnya.	Tidak memiliki nasab dari ayah . Seorang anak di luar nikah bisa mendapatkan kedudukan berupa hak mewarisi, hak nafka, hak perwalian, dari pihak ayahnya jika ada pengakuan, pengesahan anak yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

		Ayahnya tidak bisa menjadi wali pada saat anaknya ingin menikah jika anak itu perempuan, Hanya mendapatkan wali hakim.	
		Ayah biologisnya tidak dapat memberikan nafka karena tidak memiliki nasab.	
		Meskipun secara hukum syar'i tidak memiliki nasab, secara sukarela kemanusiaan bapak memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan anak agar tidak ada pelantaran anak.	
		Ayah biologisnya dapat dikenakan hukum <i>ta'zir</i> berupa kewajiban memberikan nafka, pendidikan, kesehatan, dan sampai anak tersebut tumbuh besar (Dewasa).	

B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Anak di Luar Nikah

a. Persamaan Hukum

1. Baik hukum Islam maupun hukum positif perihal perlindungan dan kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Hubungan ayah biologis terhadap anak di luar nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sama-sama tidak mempunyai hubungan

perdata dan diantara mereka tidak dapat saling mewarisi, tetapi mereka dapat saling memberi wasiat.

3. Baik dalam Hukum Islam maupun hukum positif ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah tersebut seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ayah biologisnya tidak berhak menjadi walinya.

b. Perbedaan Hukum

1. Hubungan ayah biologis terhadap anak di luar nikah berdasarkan hukum Islam dan hukum perundang-undangan sama-sama tidak mempunyai hubungan perdata dan diantara mereka tidak saling mewarisi, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat. Namun menurut hukum Islam ayah biologis dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa kewajiban membiayai nafkah pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

2. Dalam hukum positif, anak di luar nikah bisa menjadi sah apabila diakui oleh ibunya yang melahirkannya dan ayahnya yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

3. Dalam hukum positif, anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan ayahnya yang menghamili ibunya jika keduanya mengakuinya.

C. Analisis

Hukum Islam, mengenai anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Anak yang lahir di luar pernikahan tidak

memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka anak di luar nikah tidak berhak mendapatkan apa-apa dari ayah biologisnya.

Maazhab *fiqh* berpendapat bahwa batas kehamilan minimal usia enam bulan, apabila anak tersebut dilahirkan tidak mencapai enam bulan maka anak tersebut hanya bernasabkan kepada ibunya tidak bernasabkan kepada ayahnya. Walaupun demikian bukan berarti ayah biologisnya dapat melantarkan anak begitu saja, masih ada sisi kemanusiaan yang dapat diberikan ayahnya kepada anak meskipun secara hukum *syar'i* tidak memiliki nasab tetapi secara sukarela kemanusiaan ayahnya memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan anaknya. Karena dalam agama Islam tidak membenarkan pelantaran anak dan secara hukum *ta'zir* ayah biologis berkewajiban memberikan nafkah, pendidikan kesehatan dan sampai anak tersebut tumbuh besar (dewasa).

Para ulama juga sepakat bahwa anak di luar nikah berhak mendapatkan perlindungan dari ibunya dan keluarga ibunya dan tetap bertanggung jawab atas segala keperluan anak baik materil maupun spiritual dan berhak saling mawarisi antara ibunya dan keluarga ibunya.

Perlindungan anak di luar nikah dalam hukum positif hanya sebatas mengatur perlindungan dalam tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lainnya yang umumnya ditemukan. Dalam beberapa sistem hukum baik KUHPer (Kitab Hukum Perdata) maupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawina, Undang-Undang No. 23 Tahun Tentang Administrasi kependudukan. Status

hukum anak di luar nikah dalam substansi hukum perlindungan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga menentukan sama dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Perlindungan dapat diberikan kepada anak di luar nikah jika ada pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan dari kedua orang tuanya. Pengakuan anak adalah merupakan salah satu bentuk memberikan keterangan dari laki-laki yang menyatakan pengakuan terhadap anaknya, dengan pengakuan anak akan menimbulkan hubungan kekeluargaan dengan laki-laki yang telah menghamili ibunya. Pengakuan anak mempunyai arti sama dengan pengangkatan anak dalam hukum perdata. Pengakuan dan pengangkatan anak mempunyai perbedaan yaitu:

1. Pengakuan anak hanya terjadi dengan anak-anak yang tidak sah, sedangkan pengangkatan anak dapat terjadi baik anak yang sah maupun tidak sah.
2. Setiap anak tidak sah berhak atas pengakuan terhadap ayah kandungnya, Sedangkan pengangkatan anak tidak memiliki hubungan kekeluargaan tetapi anak angkat dianggap sebagai keturunan sendiri.
3. Pengakuan anak diminta oleh ayahnya, sedangkan pengangkatan anak di minta oleh sepasang suami istri.
4. Pengakuan anak tidak selalu mempunyai akibat, anak yang tidak sah akan menjadi anak sah jika seorang ayah mengakuinya.

5. Pengakuan anak cukup diakui dengan akta notaris atau akta kelahiran yang di buat oleh Kantor Catatan Sipil, sedangkan pengangkatan anak harus dengan keputusan hakim.

Anak di luar nikah diakui oleh ayahnya maka anak tersebut dapat memperoleh status sebagai anak sah dengan pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 272 yang di mana anak di luar nikah atau, kecuali yang dilahirkan dalam perzinahan, anak yang lahir di luar nikah apabila kedua orang tuanya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut Undang-Undang atau pengakuan itu dilakukan dengan akta tersendiri. Dalam KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pasal 280 dinyatakan bahwa dengan adanya pengakuan anak di luar nikah maka timbulah hubungan perdata antara anak di luar nikah dengan bapak ibunya sebagai anak sah.

Anak di luar nikah mempunyai hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain mempunyai hubungan darah, termaksud hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hukum memberikan perlindungan terhadap orang-perseorangan tanpa terkecuali. Perlindungan diberikan oleh hukum ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersama kedudukan di dalam hukum dan pemerintah dan wajib hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya”

Anak memiliki hak terhadap orang tuanya dan orang tua berkewajiban memberikan hak kepada anaknya. Dalam suatu rumah tangga yang aman dan damai segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan anak kedua orang tua wajib memberikan hal tersebut. Ayah dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sedangkan ibu bersifat membantu, ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya.⁷¹ Kewajiban bapak memberikan nafkah kepada anaknya hanya terbatas kepada kemampuannya. Selain beban wajib tersebut orang tua wajib membesarkan anak-anaknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Sebaliknya anak juga dapat menghormati dan berbuat baik kepada ibu, bapaknya dan parah anggota kerabatnya yang lain.

Berbeda dengan anak di luar nikah kedudukan anak di luar nikah tidak sama dengan anak sah yang mendapatkan semua dari pihak ibu dan ayahnya, anak diluar nikah hanya mendapatkan kedudukan hanya dari pihak ibunya saja tidak dengan ayahnya seperti yang dijelaskan oleh para ulama bahwa anak di luar nikah hanya bernasabkan kepada ibunya saja walaupun ayah mengakuinya bahwa dia adalah anaknya tapi dalam hukum Islam bahwa anak zina tetaplah anak zina karena anak tersebut adalah hasil hubungan di luar nikah. Serupa juga ditegaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 100 bahwa “Anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁷²

⁷¹Hilman Adikusuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 144.

⁷²*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), h.179.

Hak-hak anak yang dapat didapatkan dari kedua orang tuanya yaitu anak berhak mendapatkan pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan dari orang tuannya. Perawatan dan pemeliharaan terhadap seorang anak diwajibkan kepada ibu, sedangkan hak pendidikan terhadap seorang anak diwajibkan kepada kedua orang tua. Hak dan kewajiban ini diberikan kepada masing-masing orang tua baik selama dalam perkawinan ataupun jika perkawinan telah diputuskan. Anak luar nikah untuk memiliki kedudukan dalam hukum positif memiliki hubungan nasab.

Anak luar nikah untuk memperoleh status kedudukan hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir di luar nikah maka anak tersebut harus diakui ibunya. Pengakuan itu harus dilakukan dengan akta *otentik*, secara tegas dan tidak boleh disimpulkan. Akibat dari adanya hubungan pengakuan akan terjadi hubungan perdata antara si anak di luar nikah dengan bapak dan ibunya yang menimbulkan kewajiban dalam pemberian nafka, perwalian, hak memakai nama, mewarisi, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan anak di luar nikah. Hanya dijelaskan bahwa anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Kedudukan anak di luar nikah diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 44 yang berbunyi “bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak

yang berzina dan anak tersebut sebagai akibat dari perzinahan tersebut”. Pengadilan memberikan putusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingna. Sedangkan dalam pasal 42 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak menjelaskan pengakuan anak secara rinci dan lengkap dan di tegaskan beberapa pasal tentang kedudukan anak di luar nikah. Dalam pasal 100 disebutkan “bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 281 disebut bahwa ada tiga cara untuk mengakui anak luar nikah yaitu:

1. Pengakuan oleh seorang ayah yang namanya disebut dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pengakuan seperti ini diberikan oleh ayah yang bersangkutan pada saat ayah melaporkan kelahiran anaknya.

2. Dengan melaksanakan perkawinan sah dengan wanita yang hamil dengan laki-laki yang membuahnya sekaligus mengakui anak tersebut. Anak yang diakui di sini adalah anak di luar kawin yang sudah dilahirkan pada waktu pelaporan kelahiran tetapi belum dirikan pengakuan oleh bapaknya.

3. Pengakuan yang dituangkan dalam akta *autentik* berupa akta notaris, pengakuan ini dengan melaporkan kepada kantor pencatatan sipil, di mana kelahiran anak dahulunya telah didaftarkan dan minta agar pengakuan itu dicatat dalam minat akta kelahiran yang bersangkutan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah administrasi bagi pengakuan terhadap anak di luar nikah menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar nikah hubungan pernikahan yang sah.

3. Berdasarkan laporan sebagaimana maksud ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Akibat dari pengakuan terhadap anak di luar nikah, maka timbullah hukum baru antara anak yang diakui oleh bapak yaitu hubungan perdata yang berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bapak.

- a. Memberikan nafkah kepada anak yang diakuinya.
- b. Menjadi wali dari anak yang diakuinya, saat dibutuhkan.
- c. Mewariskan hartanya kepada anak yang diakuinya.

Ketentuan KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Pasal 864 anak luar nikah yang diakui berhak atas warisan dari bapaknya yang mengakuinya. Pengakuan tersebut mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya sehingga kedudukan sama dengan anak sah dan mereka saling mewarisi.

Berbeda dengan Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam tidak mengatur pengakuan anak di luar nikah. Sebab anak luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya. Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur masalah status asal-usul mengenai anak, yang di mana dapat dibuktikan dengan adanya perkawinan terlebih dahulu. Pembuktian perkawinan dengan adanya akta atau buku nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah, bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan. Mengenai anak yang dikatakan sah apa bila memiliki akta kelahiran *otentik* dan dilahirkan dari pernikahan yang sah, akta tersebut di keluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika akta tersebut tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah melakukan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti syarat.

Penetapan nasab berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut Islam berdasarkan *Qiyafa* yaitu suatu ahlian untuk menentukan kemiripan seseorang melalui pengetahuan dan teknologi, melalui Tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) yakni menguji gen-gen yang terdapat dalam tes DNA atau dalam bahasa Indonesia sering di sebut AND (*Asam Deoksiribo Nukleat*) apakah terdapat unsur kesamaan antara anak yang diakui yang laki-laki yang mengakui.

Perlu ditegaskan dalam ajaran Islam tidak dibenarkan pengakuan terhadap anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan karena perzinaan. Sedangkan dalam ajaran KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pengakuan terhadap anak luar nikah, anak zina atau anak sumbang dimungkinkan, meskipun anak zina dan anak sumbang terdapat pengecualian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak di luar nikah dalam hukum Islam anak hanya mendapatkan perlindungan melalui ibunya dan pihak keluarga ibunya saja. Sedangkan menurut hukum positif anak bisa mendapatkan perlindungan dengan kedua orang tuanya bila ada pengakuan dan pengesahan anak. Perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan menurut Mahkamah konstitusi anak juga bisa mendapatkan perlindungan dengan melalui tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*).

2. Kedudukan terhadap anak di luar nikah antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hukum Islam anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Hukum Positif anak di luar nikah dapat memiliki kedudukan jika ada pengakuan dan pengesahan anak. Maka jika kedua orang tuanya melakukan hal tersebut maka anak berhak mendapatkan kedudukan berupa hak mewarisi, hak nafka, dan hak perwalian dari pihak ayah.

B. Saran

1. Penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada orang tua yang memiliki anak agar anaknya tidak terjerumus kepada hal-hal yang merusaknya seperti melakukan perzinaan tanpa menikah karena anak yang dilahirkannya nanti akan memberikan dampak yang dapat merusak mentalnya.

2. Anak adalah titipan Allah swt. yang senantiasa harus dipelihara sebaik mungkin tanpa membedakan anak sah dan anak luar nikah. Agar dibimbing kepada suatu hal-hal yang baik yang bersifat positif dan supaya menjadi insan yang beriman. Di samping itu anak mempunyai hak nya masing harus dipenuhi oleh orang tuanya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet, "*Fiqih Munakahat IP*", Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Barry, Zakariya Ahmad, "*Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution, Hukum Anak-anak dalam Islam*", Jakarta:2000.
- Anshary, M, "*Kedudukan Anak dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*", Bandung: CV Maju Mundur, 2014.
- Azhari Akma Taringan Narrudin, Amir, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Jakarta: Kencana, 2004.
- Djamil, Faturrahman, "*Pengakuan Anak Kuar Nikah dan Akibat Hukumnya : Problematika Hukum Islam Kontemporer*", Jakarta: Firdaus, 1999.
- Daly, Peunoh, "*Hukum Perkawinan Islam*", Jakarta: Bulan Bintang, 1988,
- Fauzan dan Amat Kamil, "*Hukum Perlindungan dan Pengembangan Anak di Indonesia*", Jakarta: Raja Frafindo Persada, 2008.
- Hasan, M. Ali, "*Azas-Azaz Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: Raja Wali Press, 1999.
- Hasan, Maulana Wadang, "*Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*", Jakarta: Gran Media Widiasarana, 2000.
- Hasan, Djuhaedah, "*Hukum Keluarga*", Bandung : Armico, 1998.
- Hamid, Mu'ammal, "*Perkawinan dan Persoalan dalam Islam*", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978.
- Hardjon, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*", Jakarta: Eresco, 2007.
- Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Abu, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Fara-idh, Juz 4, No. 2120, Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M, h. 38.
- Ichtijanto, "*Status Hukum dan Hka-Hak Anak Menurut Hukum Islam*", Jakarta: Al-hikah dan Ditbinbapera Islam, 2000.
- Jami, Nasir, "*Anak Bukan untuk di Hukum*", Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

- Kompilasi Hukum Islam, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Permata Pres II).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Sukses Publishing, 2012.
- Muthiah, Aulia, "*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*", Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Makluf, Hasan, "*al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah*", Kairo:Mathba'ah al-Qahirah, 1976.
- Manan Abdul, "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Jakarta: Kencana, 2006
- Nasution, Khoiruddin, "*Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*" Yogyakarta: Academia Bekerjasama dengan Tazzafa. 1996.
- Poerwadarminta, W.J.S, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Rahman, Abdul, "*Perkawinan dalam Syari'at Islam*", Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ridwan, Syahrini, "*Seluk Beluk dan Azaz Hukum Perdata*", Bandung, Alumni, 1992.
- Rofiq, Ahmad, "*fiqh mawaris*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, h. 127.
- Syukur, Aswadi, "*Intisari Hukum Perkawinan dan Keluargaa dalam Fikih Islam*", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Sabrie, M. Zuffran, "*Analisis Hukum Islam Anak Luar Nikah*", Jakarta: Depertemen Agama RI, 1996.
- Suseno, Magnis, "*Kuasa dan Moral*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Supramono, Gatot, "*Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*", Jakarta: Djambatan, 1998.
- Satrio J, "*Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*". Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shihab, M Quraish, "*Perempuan*", Tangerang : Pustaka Nasional, 2014.
- Syarifuddi, Amr, "*Meretas Kebekuan Ijtihat*", Jakarta: Ciputas Press, 2002.

Soimin, Sodharyo, "*Hukum orang dan Keluarga*", Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Tjitrosudibio, Subekti R, "*Kitab Undang-Undang Perdata*", Jakarta: Pranadya Paramita, 2004.

Tim New Merah Putih *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atau Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2).

Undang-Undang Tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 1 dan 2 Ayat (1)

Zakaria, Ahmad Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution, "*Hukum Anak –Anak dalam Islam*". Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Zahrah, Muhammad Abu, "*al-ahwal asy-syakhisyah*" Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Jurnal dan Skripsi

Budiman, Andi Bahri Fikri, "*Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)*", Jurnal STAIN pare-pare

Konoras, Isyana K, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak diluar Nikah di Indonesia*", Jurnal, Vol. I, No. 2, 2013.

Kuspraningrum, Emilda, "*Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia*", Jurnal, No. 3, Juni 2006.

Martinelli, Ida, "*Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*", Jurnal De Lega Lata, Vol. 1, No. 2, 2016.

Oktavia, Lina "*Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*", Skripsi, 2011.

Pongoliu, Hamid "*Kedudukana Anak di Luar Nikah dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", Jurnal , Vol. 9, No. 1, 2013

Rusydi, Kadir Muhammad, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Agama dan Negara di Indonesia*", Skripsi, 2018.

Susanto, M. Hajir, "*Kedudukan Hak Perdataan Anak Luar Kawin Perpektif Hukum Islam*", Jurnsal, Vol. 7, No. 2, 2021.

Zaki, Muhammad, “Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam”, Vol. 6, No. 2, Juli 2014.

Website

LBH Apik, “*Pengakuan Anak Luar Nikah*”, dikutip dari <http://www.lbh.apik.or.id/>. Tanggal 11 September 2022.



RIWAYAT HIDUP



Kurniasari. R., Lahir di Karondang pada Tanggal 16 November Tahun 1998, anak ke 4 dari 12 bersaudara, buah kasih pasangan dari ayahanda “ **RULLAH**” dan ibunda “**MARBUNGA**”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 7 Tahun di Sekolah Dasar (SD) pada SDN 188 Makunyi Tahun 2005 dan selesai pada Tahun 2011, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMPN 1 Bone-Bone dan selesai pada Tahun 2014, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Bone-Bone penulis mengambil jurusan IPS dan selesai pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 penulis mendaftarkan diri di salah satu perguruan tinggi di palopo yaitu IAIN PALOPO (Institut Agama Islam Negeri Palopo) penulis mengambil jurusan HKI (Hukum Keluarga Islam) dan Alhamdulillah selesai di Bulan 3 Tanggal 20 Tahun 2023.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt, usaha yang disertai doa dan kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi IAIN PALOPO (Institut Agama Islam Negeri Palopo). Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Perlindungan dan Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”.